



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

*****, NIK. *****, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 26 Oktober 1964,

Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di *****, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sulandjana, S.H. dan Imas Haryati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SULANDJANA & REKAN yang beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kota Bandung, dengan alamat elektronik asepsulandjana@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang nomor 4352/Reg.K/24/PA.Sor tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; melawan

*****, NIK *****, tempat dan tanggal lahir: Pontianak, 30 Maret 1994, agama Islam, bertempat tinggal di *****, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 31 Agustus 2024, dan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan permohonan tanggal 25 November 2024, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, ***** telah menikah dengan ***** pada tanggal 23 Februari 1993, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ***** berstatus gadis dan ***** berstatus jejak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung ***** yang bernama ***** disaksikan oleh saksi-saksi bernama *****; ijab kabul, dan mas kawin berupa perhiasan emas 15 gram dan alat solat dibayar tunai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut ***** dengan ***** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama: *****;
5. Bahwa saat ini ***** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004;
6. Bahwa semenjak menikah ***** dengan ***** tidak pernah bercerai dan keduanya tidak punya hubungan sepersusuan;
7. Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor sebagaimana surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Nomor: 122/Kua.10.17.05/PW.01.09/2024;
8. Bahwa Almarhum ***** mempunyai saudara kandung, yang tinggal di Pontianak dan pada saat ini sudah meninggal dunia, begitu pun dengan kedua orang tua Almarhum juga sudah meninggal dunia;
9. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus surat surat Keterangan Waris/Penetapan Ahli Waris yang terhambat karena tidak ada bukti pernikahan;

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Para Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan perkawinan antara ***** dengan ***** yang dilangsungkan pada 23 Februari 1993 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor adalah sah;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Kota Soreang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa khusus kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dalam perkara *a quo* tidak dilakukan proses mediasi karena perkara pengesahan perkawinan (isbat nikah) termasuk ke dalam perkara yang dikecualikan dari proses mediasi;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan tanggal 25 November 2024 yang tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban sebab sejak persidangan dengan agenda perbaikan permohonan hingga putusan ini dijatuhkan, Termohon tidak hadir lagi di persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan Surat Tercatat nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 28 November 2024 yang disampaikan pada tanggal 29 November 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan sah/dibenarkan menurut hukum;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK ***** tanggal 16 Juli 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK ***** tanggal 19 September 2012 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 145002/01/01659 tanggal 6 September 2001, yang dikeluarkan oleh Camat Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat nomor 122/Kua.10.17.05/PW.01/09/2024 tanggal 27 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon, nomor 541/IST/1994 tanggal 19 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Herman Sutanto, nomor 10/2004 tanggal 9 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. *****, dalam persidangan mengaku sebagai suami dari kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum *****,

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan ***** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 1993 di wilayah Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, karena saksi hadir langsung pada pernikahan tersebut sebagai wali nikah Pemohon;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ***** Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saksi sendiri (R. Enjah Subarjah bin M.A. Kartawijaya) yang merupakan kakak kandung laki-laki Pemohon, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon yang juga merupakan ayah kandung saksi yang bernama M.A. Kartawijaya telah meninggal dunia, serta kakek Pemohon dari pihak ayah juga telah meninggal dunia;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Eddy Sudarmadji (adik kandung saksi) dan bapak Endang Rozak;

- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa perhiasan emas 15 gram dan seperangkat alat salat yang sudah dibayar tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan wali nikah Pemohon mengucapkan ijab dan ***** mengucapkan kabul sesaat setelah

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Pemohon mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan ***** di tahun 1993 tersebut dihadiri oleh petugas KUA Kecamatan Bogor Tengah dan setahu saksi sudah mendapatkan buku nikah, namun belakangan setelah dikonfirmasi kepada KUA ternyata pernikahan Pemohon dengan Herman Sutanto tersebut ternyata tidak tercatat di dalam register KUA;

- Bahwa antara Pemohon dengan ***** tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan ***** sejak tahun 1993 hidup rukun dan sempat tinggal bersama di Kota Bogor kemudian pindah dan menetap di Kota Pontianak Kalimantan Barat;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ***** telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nike Aelina (Termohon);

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ***** keduanya beragama Islam tidak pernah murtad, hidup rukun dan keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa selama ini tidak pihak-pihak yang mempermasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan *****;

- Bahwa setahu saksi ***** sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2004 di Kota Pontianak;

- Bahwa setelah ***** meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan isbat nikah dengan ***** untuk mengurus peninggalan yang merupakan harta bersama Pemohon dengan ***** berupa rumah yang terletak di Kota Bogor dan Kota Pontianak Kalimantan Barat;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setuju saksi antara Pemohon dengan Termohon maupun Pemohon dengan kerabat almarhum ***** tidak ada perselisihan mengenai harta peninggalan;

2. *****, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum *****;

- Bahwa Termohon anak dari ***** dengan Pemohon;

- Bahwa setuju saksi Pemohon dengan ***** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2024 di wilayah Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, karena saksi hadir langsung dalam pernikahan sebagai saksi nikah;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ***** Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung (kakak kandung laki-laki) Pemohon yang bernama R. Enjah Subarjah bin M.A. Kartawijaya;

- Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, ayah kandung Pemohon yang juga merupakan ayah kandung saksi yang bernama M.A. Kartawijaya telah meninggal dunia, serta kakek Pemohon dari pihak ayah juga telah meninggal dunia;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Eddy Sudarmadji (saksi sendiri) dan bapak Endang Rozak;

- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa perhiasan emas dan seperangkat alat salat yang sudah dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui langsung wali nikah Pemohon mengucapkan ijab dan ***** mengucapkan kabul

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesaat setelah wali nikah Pemohon mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan ***** dihadiri oleh petugas dari KUA Kecamatan Bogor Tengah dan pada saat itu mendapatkan buku nikah, namun buku nikah tersebut hilang, kemudian pada saat saksi bersama Pemohon mengurus duplikat buku nikah tersebut ke KUA Kecamatan Bogor Tengah ternyata malah dinyatakan pernikahan antara Pemohon dengan ***** tidak tercatat di Register KUA Bogor Tengah;

- Bahwa antara Pemohon dengan ***** tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan ***** hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri di Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor kemudian pindah dan menetap di Kota Pontianak Kalimantan Barat;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ***** telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nike Aelina (Termohon);

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ***** beragama Islam, hidup rukun dan keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa selama ini tidak pihak-pihak yang mempermasalahkan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan *****;

- Bahwa setahu saksi ***** sudah meninggal dunia pada bulan Agustus 2004 di Kota Pontianak;

- Bahwa setelah ***** meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan isbat nikah dengan ***** untuk mengurus peninggalan yang merupakan harta bersama Pemohon dengan ***** berupa rumah yang terletak di Kota Bogor dan Kota Pontianak Kalimantan Barat;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi antara Pemohon dengan Termohon maupun Pemohon dengan kerabat almarhum ***** tidak ada perselisihan mengenai harta peninggalan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya sedangkan Termohon tidak mengajukan pembuktian karena sejak persidangan pembuktian hingga putusan ini dijatuhkan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena sejak persidangan pembuktian hingga putusan ini dijatuhkan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dan sistem informasi pengadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah/pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan Pemohon merupakan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya dengan mendudukkan ahli waris lainnya yaitu anak dari Pemohon dengan almarhum

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon sebagai pihak Termohon karena tidak diketahui lagi siapa ahli waris lainnya dari suami Pemohon, yang diajukan secara kontensius, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, halaman 242 poin (6) *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon sendiri secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, namun terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan proses mediasi karena perkara pengesahan perkawinan (isbat nikah) termasuk ke dalam jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon memohon agar pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama ***** yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 1993 di wilayah Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dapat diisbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban sebab sejak persidangan dengan agenda perbaikan permohonan hingga putusan ini dijatuhkan, Termohon tidak hadir lagi di persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan Surat Tercatat

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 28 November 2024 yang disampaikan pada tanggal 29 November 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan sah/dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon di persidangan pada agenda perbaikan permohonan hingga putusan ini dijatuhkan, Majelis Hakim mengutip hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut di atas, maka konsekuensi bagi ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah gugurnya hak jawab bagi Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*);

Menimbang, bahwa dalam kitab *I'atut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, disebutkan tentang pembebanan pembuktian bagi pengakuan sah nikah sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon dengan ***** sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh Pengadilan;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah terurai secara lengkap dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

- Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

- Bahwa bukti surat P.3 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara mengatur bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya, maka bukti P.3 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara a quo dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Maka sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) pada poin (1) halaman 144, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Herman Sutanto yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 1993 tidak

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, pernikahan Pemohon dengan Herman Sutanto tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Termohon yang merupakan akta autentik dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon yang saling bersesuaian telah menerangkan bahwa Termohon bernama Nike Aelina, perempuan, lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 30 Maret 1994 adalah anak pertama dari suami istri Herman Sutanto dengan R. Lina Herlina (Pemohon), sehingga harus dinyatakan Termohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Kematian atas nama Herman Sutanto yang menjelaskan Herman Sutanto telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2024, dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon yang menerangkan suami Pemohon bernama Herman Sutanto telah meninggal dunia pada tahun 2004, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ***** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004, sehingga posita angka (lima) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan ***** melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 23 Februari 1993;
- Bahwa wali nikah perkawinan adalah kakak kandung Pemohon bernama bapak R. Enjah Subarjah bin M.A. Kartawijaya karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama bapak Eddy Sudarmadji dan bapak Endang Rozak, dengan maskawin berupa perhiasan emas 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan, ***** berstatus jejaka, serta keduanya tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan ***** telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nike Aelina (perempuan, lahir di Sungai Raya Pontianak, tanggal 30 Maret 1994);
- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon dengan ***** dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan keduanya atau gugatan mengenai perkawinan keduanya;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan ***** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa ***** telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan setelah kematian ***** , Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk mengurus peninggalan yang merupakan harta bersama almarhum ***** dengan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan, proses jawab-menjawab terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan ***** adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 23 Februari 1993 dan pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa wali nikah perkawinan adalah kakak kandung Pemohon bernama bapak R. Enjah Subarjah bin M.A. Kartawijaya karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama bapak Eddy Sudarmadji dan bapak Endang Rozak, dengan maskawin berupa perhiasan emas 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat salat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan, ***** berstatus jejaka, serta keduanya tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan ***** telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nike Aelina (perempuan, lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 30 Maret 1994);

5. Bahwa, sejak pernikahan Pemohon dan ***** dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan keduanya atau gugatan mengenai perkawinan keduanya;

6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan ***** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa ***** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 dan setelah kematian ***** , Pemohon tidak pernah menikah lagi;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) bertujuan untuk mengurus peninggalan yang merupakan harta bersama almarhum ***** dengan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon karena keterkaitannya dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak perlu dipertimbangkan secara terpisah dan mencukupkan pada pertimbangan petitum selanjutnya:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan ***** telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan ***** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 1993 di wilayah Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama R. Enjah Subarjah bin M.A. Kartawijaya karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan saksi nikah bernama bapak Eddy Sudarmadji dan bapak Endang Rozak, serta mahar berupa perhiasan emas 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat salat yang sudah dibayar tunai, antara wali nikah Pemohon dengan ***** terdapat proses ijab qabul, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : “Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, wali nikah Pemohon adalah saudara kandung (kakak kandung laki-laki) dari Pemohon dikarenakan ayah kandung dan kakek Pemohon dari pihak ayah yang merupakan pihak yang paling berhak pada urutan pertama sebagai wali nikah telah meninggal dunia, sehingga wali nikah bergeser kepada urutan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, yaitu kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka dan dalam perkara *a quo* adalah saudara kandung (kakak kandung laki-laki) dari Pemohon. Majelis Hakim menilai wali nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan ***** berstatus jejaka, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya tetap beragama Islam, tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, serta selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan ***** , maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan ***** tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 (empat) Termohon adalah anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri Herman Sutanto dan Pemohon (*vide*: P.5), hal ini menunjukkan bahwa pernah terbit kutipan akta kelahiran yang bersumber dari dokumen pernikahan antara Pemohon dengan Herman Sutanto. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan Pemohon dan Herman Sutanto adalah pasangan suami istri hingga Herman Sutanto meninggal dunia. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya yang berjudul '*Ilm Ushul al-Fiqh wa Khulashah Tarikh al-Tasyri'*', halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan sebagai berikut:

وَمَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالرَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan perkawinan itu telah berakhir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 1993 di wilayah Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat diisbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan Pemohon terjadi pada tanggal 23 Februari 1993. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan Pemohon tidak dapat diisbatkan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide*: Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah *sirri* dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (*****) dengan ***** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1993 di wilayah Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 6957/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, di luar kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP			
	- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	-			
	Relaas	:	Rp	20.000,00
	Panggilan			
	n			
	Pertama			
	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	165.000,00



(seratus enam puluh lima ribu rupiah)